



WALI KOTA PALU

Palu, 23 Desember 2020

Kepada

- Yth: 1. Camat dan Lurah se Kota Palu
2. Lembaga Adat se Kota Palu
3. Satgas K5 se Kota Palu
4. Organisasi Kepemudaan se Kota Palu
5. Pemilik/Pengelola Tempat Usaha Pariwisata

di -

Palu

SURAT EDARAN
NOMOR 443/2409/HUKUM/2020

TENTANG

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS 19 DI KOTA PALU
PADA MALAM PENYAMBUTAN TAHUN BARU 2021**

Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
2. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Palu
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Desease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid -19).
5. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/4/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020.
6. Kesepakatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat, Nomor 443/2408/Hukum/2020 Tanggal 23 Desember 2020.


Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban warga Kota Palu, serta untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu menyambut malam Tahun Baru 2021, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palu, hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan menjual kembang api, petasan dan trompet.
2. Tidak diperbolehkan menyalakan kembang api, petasan dan membunyikan trompet.
3. Tidak melaksanakan kegiatan/pesta menyambut tahun baru 2021 yang menimbulkan kerumunan orang banyak;
4. Tidak melakukan arak-arakan, konvoi, pawai dan karnaval.
5. Mematuhi protokol kesehatan covid 19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diharapkan para Camat dan Lurah, Lembaga Adat, Satgas K5 dan Organisasi Kepemudaan agar membentuk posko pengamanan malam tahun baru dan membantu pihak Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyambutan malam tahun baru 2021 dan tempat ibadah serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan apabila terjadi hal-hal yang membutuhkan penanganan medis.

Dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian yang membutuhkan penanganan medis penyambutan malam tahun baru 2021, maka Dinas Kesehatan Kota Palu agar membentuk pos pengamanan akhir tahun 2021.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
3. Dandim 1306 Donggala di Palu.
4. Kapolres Palu di Palu.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu di Palu.
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu.
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu di Palu
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu di Palu.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu.